



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
UPTD PUSKESMAS AEK PAROMBUNAN

Jl. Jend Sudirman No. 59 Sibolga Kode Pos. 22538
Email : puskesmas.aekparombunan@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MAE PAROMBUNAN
NOMOR : 445/ 882 /2024

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS AEK PAROMBUNAN KOTA SIBOLGA

KEPALA UPTD PUSKESMAS AEK PAROMBUNAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan responsitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan secara menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan di Puskesmas Aek Parombunan;
- b. agar maklumat dapat dipedomani dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Aek Parombunan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Aek Parombunan tentang Maklumat Pelayanan Puskesmas Aek Parombunan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Keempat....

4. Keputusan Walikota Sibolga Nomor 821.2/365 tanggal 10 september 2021 tentang Pengangkatan Hengki Irawan Tanjung sebagai Kepala UPTD Puskesmas Aek Parombunan Pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMA AEK PAROMBUNAN
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI PUSKESMAS AEK
PAROMBUNAN
- KESATU : Dengan Ini Kami Segenap Jajaran Puskesmas Aek
Parombunan Menyatakan :
1. Siap bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani dengan hati yang tulus.
 2. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
 3. Siap memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
 4. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard
- KEDUA : Maklumat Pelayanan wajib dilaksanakan dan dipedomani Puskesmas Aek Parombunan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- KETIGA : Pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Sibolga

Pada tanggal 10 September 2024

Ka UPTD PUSKESMAS AEK PAROMBUNAN



HENGKI IRAWAN TANJUNG, SKM

PENATA

NIP. 19790309 200604 1 011